



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : H. RIYAN
TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/8 Juni
1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri
Muncar, Desa Manjung, Rt 18 Rw 04 Kecamatan
Barat, Kabupaten Magetan dan Desa Tanggulturus,
Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 170/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (ALM) RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W15.01.06.1951.AH.05.01. 23 Nopember 2017, 1 (satu) bendel Aplikasi pembiayaan Konsumen, 3 (tiga) lembar Surat Somasi, 1 (satu) lembar *history Payment* An. H. RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Suzuki APV MEGA CARRY. PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka: MHYGDN41THJ438792 No. Mesin: G15AID398302 ;
Dikembalikan pada pihak PT.ADHIRA Finance Madiun melalui saksi DHODY WISHNU SUKSMONO,SS;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ia H. RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa selaku pemberi fidusia telah melakukan hak jaminan atas benda bergerak berupa satu unit SUZUKI /APV MEGA CARRY PU, tahun 2017 warna Real Black No. Rangka : MHYGDN41THJ438792, No Mesin : G15AID398302, kepada kreditur PT. ADHIRA Finance Madiun berdasarkan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W15.01061951.AH.05.01 23 Nopember 2017;
- Bahwa terdakwa selaku pemberi fidusia kepada PT. ADHIRA Finance Madiun, setelah disetujui oleh kedua belah pihak, dimana pemberi fidusia membayar uang muka sebesar 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rician Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) adalah Cas Back dari Dealer Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan Kreditur dalam hal ini PT. ADHIRA Finance Madiun memberikan Fasilitas pembiayaan atas pembelian satu unit SUZUKI /APV MEGA CARRY PU, tahun 2017 warna Real Black No. Rangka : MHYGDN41THJ438792, No Mesin : G15AID398302 kepada debitur Sdr. H. RIYAN TEGUH WAHYUDI dengan hutang pembiayaan Rp 172.075.750,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Dan terdakwa selaku pemberi fidusia Sanggup melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 dengan sistim pembayaran angsuran perbulan Rp. 3.585.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), maka kedua belah pihak telah terikat dalam Jaminan Fidusia;
- Bahwa terdakwa selaku pemberi fidusia telah mengalihkan satu unit SUZUKI /APV MEGA CARRY PU, tahun 2017 warna Real Black No. Rangka : MHYGDN41THJ438792, No Mesin: G15AID398302 tersebut, yang merupakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Hal ini diketahui oleh penerima fidusia (PT. ADHIRA Finance Madiun) pada sekitar bulan Januari 2018, yakni ketika pihak PT. ADHIRA Finance Madiun melakukan penagihan angusuran karena terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, sehingga pihak PT. ADHIRA Finance Madiun melakukan pengecekan keberadaan satu unit SUZUKI /APV MEGA CARRY PU, tahun 2017 warna Real Black No. Rangka : MHYGDN41THJ438792, No Mesin: G15AID398302 tersebut, ternyata sudah tidak berada dalam penguasaan terdakwa atau sudah tidak ada ditempat kediaman terdakwa di Desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, melainkan sudah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan dengan cara dijual pada seseorang yang bernama JUNI KRISTANTO, sebesar Rp. 25. 000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yakni dari pihak PT. ADHIRA Finance Madiun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHODY WISHNU SUKSMONO, S.S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi selaku ARH supervisor penagihan ARH PT. Adhira Finance Madiun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan angsuran terhadap debitur PT. Adhira Finance Madiun yang telat/nunggak pembayaran yang sebelumnya sudah ditagih oleh *collector* namun tidak juga menyelesaikan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa izin dan pemberitahuan kepada pihak PT. Adhira Finance Madiun;
- Bahwa mekanisme seorang calon debitur yang mengajukan aplikasi pembiayaan pada PT. Adhira Finance yaitu pertama PT. Adhira dihubungi sales bahwa ada calon debitur yang mengajukan pembiayaan kepada PT Adhira, kedua PT. Adhira melalui petugas survey menemui calon debitur dan meminta berkas, dokumen juga informasi ke rumah calon debitur untuk mendapatkan informasi data guna menentukan layak atau tidak diberikan pembiayaan, ketiga bila layak diberikan petugas survey melaporkan ke pimpinan PT. Adhira guna mendapatkan persetujuan dari pimpinan, keempat penanda tangan surat perjanjian pembiayaan konsumen;
- Bahwa Terdakwa selaku debitur mengajukan aplikasi pembiayaan dengan jenis kendaraan yang diajukan aplikasi pembiayaan oleh Terdakwa adalah Suzuki/APV Mega Carry PU, tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792, No. Mesin:

G15AID398302;

- Bahwa petugas *survey* yang melakukan *survey* terhadap Terdakwa adalah EKO ELLYYA NURYULIYYA;

- Bahwa EKO ELLYYA NURYULIYYA melakukan *survey* pada tanggal 26 Oktober 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18

Rw.04, Kecamatan Barat, Kab. Magetan;

- Bahwa *survey* tersebut dilakukan sehubungan dengan *survey* kemampuan calon debitur dan *survey* lingkungan calon debitur guna mengetahui reputasi, dan *crosscheck* kebenaran informasi yang disampaikan calon debitur;

- Bahwa hasil *survey* yang dilakukan EKO ELLYYA NURYULIYYA tersebut yaitu calon debitur layak diberi pembiayaan oleh PT Adhira *Finance* Madiun atas pembelian 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302;

- Bahwa penandatanganan surat perjanjiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kec. Barat, Kab. Magetan;

- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut selain Terdakwa yaitu WAWAN WAHYUDI JADMIKO selaku *Branch Manager* (BM) dan *Surveyor* EKO ELLYYA NURYULIYYA;

- Bahwa 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut dari *dealer* UMC/PT United Motor Center di Madiun yang mengantarkan adalah BAMBANG;

- Bahwa setelah menerima fasilitas tersebut dari data PT. Adhira *Finance* Madiun Terdakwa telah melakukan angsuran 2 (dua) kali dan telah membayar uang muka Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah *casback* dari *dealer* dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah dari debitur dan Terdakwa mengalami keterlambatan 4 (empat) kali;

- Bahwa tindak lanjut atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yaitu pertama bagian penagihan melakukan penagihan tetapi tidak ada dan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat itu lagi, kedua melakukan somasi I tanggal 18 Januari 2018, ketiga somasi II tanggal 25 Januari 2018, keempat somasi III tanggal 28 Januari 2018 dan sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang berlaku bila debitur tidak melanjutkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka debitur dikenai denda sebesar 0,2% dari besar angsuran, bila tidak bisa memenuhi debitur setuju menyerahkan barang, dan bila tidak menyerahkan barang pemberi fasilitas akan melakukan eksekusi atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kendaraan 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut kepada seseorang di Semarang dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin saat mau menjual barang yang dijadikan jaminan fiducia tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adhira Finance Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi EKO ELLYYA NURYYULIA tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi EKO ELLYYA NURYYULIA dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku karyawan PT. Adhira Finance Madiun tahu Terdakwa selaku salah satu debitur PT. Adhira Finance Madiun telah mengalihkan, menggadaikan benda yang dijadikan jaminan Fiducia tanpa izin dan pemberitahuan dari pihak PT. Adhira Finance Madiun selaku penerima Fiducia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai *Credit Marketing Officer* PT Adhira Finance melakukan *survey* terhadap konsumen atau calon debitur, mengetahui data calon debitur, mengklarifikasi data calon debitur, melaksanakan *survey*, menganalisa hasil *survey* ke bagian analis;
- Bahwa Saksi melakukan *survey* terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rt.04, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa jenis kendaraan yang diberi pembiayaan dari PT Adhira Finance Madiun kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carry PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka:

MHYGDN41THJ438792 dan No. Mesin G15AID398302;

- Bahwa hasil *survey* terhadap calon debitur layak diberi pembiayaan oleh PT Adhira *Finance* Madiun atas pembelian 1 (satu) unit Suzuki/APV

Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka:

MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin:G15AID398302;

- Bahwa setelah layak lalu dilanjutkan proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan konsumen;

- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan dari *dealer* PT. UMC Suzuki Madiun alamat Jl.Raya Solo No.35 Jiwan Madiun;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau angsuran debitur menunggak karena itu bukan tugas Saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Adhira *Finance* Madiun sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit mobil tetapi Terdakwa tidak membayar angsurannya, dan Terdakwa telah menjual mobil yang menjadi jaminan fiducia tersebut tanpa izin dari PT Adhira *Finance* Madiun;

- Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi pembiayaan atas pembelian mobil ke PT Adhira *Finance* Madiun pada hari Sabtu tanggal 10 November 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kec. Barat, Kab. Magetan;

- Bahwa jenis kendaraan yang diberi pembiayaan dari PT Adhira *Finance* Madiun kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka:

MHYGDN41THJ438792 dan No. Mesin G15AID398302;

- Bahwa awalnya Terdakwa berniat membeli mobil untuk usaha jualan ayam goreng dengan cara kredit, kemudian Terdakwa mengajukan aplikasi pembiayaan, lalu setelah menandatangani aplikasi dan surat perjanjian dan dijelaskan tentang mekanisme pembayaran;

- Bahwa setelah petugas *survey* mau meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa minta agar mobil tersebut langsung diambil Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2017 Terdakwa datang ke *dealer* PT UMC Suzuki Madiun untuk membawa pulang 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black*;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian yang ditandatangani Terdakwa isinya antara lain PT Adhira memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU dengan hutang sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Terdakwa sanggup melakukan pembayaran mulai 10 Nopember 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan sistem angsuran perbulan sebesar Rp.3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dilarang mengalihkan benda/mobil dengan cara apapun, menggadaikan, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pemberi fasilitas;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengangsur 2 (dua) kali dan sudah terlambat tidak mengangsur 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut kepada orang Semarang bernama JUNI KRISTANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pemalsuan KTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.0161951. AH.05.01 23 Nopember 2017;
- 1 (satu) bendel aplikasi pembiayaan konsumen;
- 3 (tiga) lembar somasi;
- 1 (satu) lembar *history payment* An. H. RIYAN TEGUH WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan suzuki APV mega carry PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka: MHYGDN41THJ438792, No. Mesin: G15AID398302;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 125/Pen.Pid/Sita/V/2018/PN Mgt tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mekanisme seorang calon debitur yang mengajukan aplikasi pembiayaan pada PT. Adhira *Finance* yaitu pertama PT. Adhira dihubungi *sales* bahwa ada calon debitur yang mengajukan pembiayaan kepada PT Adhira, kedua PT. Adhira melalui petugas *survey* menemui calon debitur dan meminta berkas, dokumen juga informasi ke rumah calon debitur untuk mendapatkan informasi data guna menentukan layak atau tidak diberikan pembiayaan, ketiga bila layak diberikan petugas *survey* melaporkan ke pimpinan PT. Adhira guna mendapatkan persetujuan dari pimpinan, keempat penanda tangan surat perjanjian pembiayaan konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi pembiayaan atas pembelian mobil ke PT Adhira *Finance* Madiun dengan jenis kendaraan yang diajukan aplikasi pembiayaan oleh Terdakwa adalah Suzuki/APV Mega Carry PU, tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792, No. Mesin: G15AID398302;
- Bahwa Saksi EKO ELLYYA NURYULIYYA selaku petugas *survey* melakukan *survey* terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kecamatan Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa *survey* tersebut dilakukan sehubungan dengan *survey* kemampuan calon debitur dan *survey* lingkungan calon debitur guna mengetahui reputasi, dan *croscek* kebenaran informasi yang disampaikan calon debitur;
- Bahwa hasil *survey* yang dilakukan Saksi EKO ELLYYA NURYULIYYA tersebut yaitu Terdakwa sebagai calon debitur layak diberi pembiayaan oleh PT Adhira *Finance* Madiun atas pembelian 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302;
- Bahwa setelah layak lalu dilanjutkan proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan konsumen;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- Bahwa perjanjian yang ditandatangani Terdakwa isinya antara lain PT Adhira memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki/APV Mega Carry PU dengan hutang sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Terdakwa sanggup melakukan pembayaran mulai 10 November 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan sistem angsuran perbulan sebesar Rp.3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dilarang mengalihkan benda/mobil dengan cara apapun, menggadaikan, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pemberi fasilitas;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kendaraan dari *dealer* PT. UMC Suzuki Madiun alamat Jl.Raya Solo No.35 Jiwan Madiun;

- Bahwa setelah menerima fasilitas tersebut dari data PT. Adhira Finance Madiun Terdakwa telah melakukan angsuran 2 (dua) kali dan telah membayar uang muka Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah *casback* dari *dealer* dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah dari debitur dan Terdakwa mengalami keterlambatan 4 (empat) kali;

- Bahwa tindak lanjut atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yaitu pertama bagian penagihan melakukan penagihan tetapi tidak ada dan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat itu lagi, kedua melakukan somasi I tanggal 18 Januari 2018, ketiga somasi II tanggal 25 Januari 2018, keempat somasi III tanggal 28 Januari 2018 dan sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar;

- Bahwa ketentuan yang berlaku bila debitur tidak melanjutkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka debitur dikenai denda sebesar 0,2% dari besar angsuran, bila tidak bisa memenuhi debitur setuju menyerahkan barang, dan bila tidak menyerahkan barang pemberi fasilitas akan melakukan eksekusi atas barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya karena Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut kepada orang Semarang bernama JUNI KRISTANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut untuk membayar utang;

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada PT. Adhira Finance saat mau mengalihkan barang yang dijadikan jaminan fiducia tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adhira Finance Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "fidusia" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan "pemberi fidusia" adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa H. RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pemberi fidusia" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan



"benda" adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan "jaminan fidusia" adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa mekanisme seorang calon debitur yang mengajukan aplikasi pembiayaan pada PT. Adhira Finance yaitu pertama PT. Adhira dihubungi sales bahwa ada calon debitur yang mengajukan pembiayaan kepada PT. Adhira, kedua PT. Adhira melalui petugas survey menemui calon debitur dan meminta berkas, dokumen juga informasi ke rumah calon debitur untuk mendapatkan informasi data guna menentukan layak atau tidak diberikan pembiayaan, ketiga bila layak diberikan petugas survey melaporkan ke pimpinan PT. Adhira guna mendapatkan persetujuan dari pimpinan, keempat penanda tangan surat perjanjian pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi pembiayaan atas pembelian mobil ke PT. Adhira Finance Madiun dengan jenis kendaraan yang diajukan aplikasi pembiayaan oleh Terdakwa adalah Suzuki/APV Mega Carry PU, tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792, No. Mesin: G15AID398302, kemudian Saksi EKO ELLYYA NURYULIYYA selaku petugas survey melakukan survey terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kecamatan Barat, Kab. Magetan, yang mana survey tersebut dilakukan sehubungan dengan survey kemampuan calon debitur dan survey lingkungan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur guna mengetahui reputasi, dan croscek kebenaran informasi yang disampaikan calon debitur;

Menimbang, bahwa hasil *survey* yang dilakukan Saksi EKO ELLYYA NURYULIYYA tersebut yaitu Terdakwa sebagai calon debitur layak diberi pembiayaan oleh PT. Adhira Finance Madiun atas pembelian 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302, dan setelah layak lalu dilanjutkan proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mana penandatanganan surat perjanjiannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2017 di rumah Terdakwa di Desa Manjung, Rt.18 Rw.04, Kec. Barat, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang ditandatangani Terdakwa isinya antara lain PT. Adhira memberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU dengan hutang sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Terdakwa sanggup melakukan pembayaran mulai 10 Nopember 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021 dengan sistem angsuran perbulan sebesar Rp.3.585.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dilarang mengalihkan benda/mobil dengan cara apapun, menggadaikan, kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pemberi fasilitas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kendaraan dari *dealer* PT. UMC Suzuki Madiun alamat Jl.Raya Solo No.35 Jiwan Madiun, dan setelah menerima fasilitas tersebut dari data PT. Adhira Finance Madiun Terdakwa telah melakukan angsuran 2 (dua) kali dan telah membayar uang muka Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah *casback* dari *dealer* dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah dari debitur dan Terdakwa mengalami keterlambatan 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa tindak lanjut atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yaitu pertama bagian penagihan melakukan penagihan tetapi tidak ada dan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat itu lagi, kedua melakukan somasi I tanggal 18 Januari 2018, ketiga somasi II tanggal 25 Januari 2018, keempat somasi III tanggal 28 Januari 2018 dan sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar, yang mana ketentuan yang berlaku bila debitur tidak melanjutkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka debitur dikenai denda sebesar 0,2% dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar angsuran, bila tidak bisa memenuhi debitur setuju menyerahkan barang, dan bila tidak menyerahkan barang pemberi fasilitas akan melakukan eksekusi atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya karena Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut kepada orang Semarang bernama JUNI KRISTANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana maksud dan tujuan Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada PT. Adhira Finance saat mau mengalihkan barang yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Adhira Finance Madiun mengalami kerugian sebesar Rp.172.075.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302 dari penerima fidusia yaitu PT. Adhira Finance Madiun, dengan cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki/APV Mega Carry PU tersebut kepada orang Semarang bernama JUNI KRISTANTO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin dari PT. Adhira Finance Madiun, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “mengalihkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302 merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan termasuk dalam kategori benda yang tidak merupakan benda persediaan, dengan demikian sub unsur “benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” dan sub unsur “mengalihkan” telah terpenuhi, sedangkan sub unsur “mengalihkan”, “menggadaikan” dan “menyewakan” bersifat alternatif, dengan demikian unsur “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud “penerima fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 dalam undang-undang tersebut yang dimaksud “piutang” adalah hak untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim, maka uraian fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Suzuki/APV Mega Carry PU tahun 2017 warna *real black* No. rangka: MHYGD41THJ438792 dan Nomor Mesin: G15AID398302 dari penerima fidusia yaitu PT. Adhira Finance Madiun tanpa seizin dari PT. Adhira Finance Madiun selaku penerima fidusia, dengan demikian unsur “dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dan jika pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.0161951. AH.05.01 23 Nopember 2017;
- 1 (satu) bendel aplikasi pembiayaan konsumen;
- 3 (tiga) lembar somasi;
- 1 (satu) lembar *history payment* An. H. RIYAN TEGUH WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan suzuki APV mega carry PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka: MHYGDN41THJ438792, No. Mesin: G15AID398302;

adalah milik PT. Adhira *Finance* Madiun maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Adhira *Finance* Madiun melalui Saksi DHODY WISHNU SUKSMONO, S.S.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Adhira *Finance* Madiun;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. RIYAN TEGUH WAHYUDI Bin (Alm) RIYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBERI FIDUSIA MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK MERUPAKAN BENDA PERSEDIAAN YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak diayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.0161951. AH.05.01 23 Nopember 2017;
 - 1 (satu) bendel aplikasi pembiayaan konsumen;
 - 3 (tiga) lembar somasi;
 - 1 (satu) lembar *history payment* An. H. RIYAN TEGUH WAHYUDI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan suzuki APV mega carry PU tahun 2017 warna *Real Black* No. Rangka: MHYGDN41THJ438792, No. Mesin: G15AID398302;Dikembalikan kepada PT. Adhira *Finance* Madiun melalui Saksi DHODY WISHNU SUKSMONO, S.S.;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA tanggal 30 Oktober 2018,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu KASIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KASIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)